Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173 dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), KTP-el

No. SK: 037 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Surat Kematian dari Dokter/Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- 2. Surat Keterangan Kematian Kepolisian bagi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- 3. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- 4. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- 5. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Wilayah NKRI;
- 6. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
- 7. Kutipan Akta Kematian/Bukti pencatatan kematian dari Negara setempat;
- 8. Dokumen Perjalanan RI; dan
- 9. Surat Keterangan yang menunjukan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- 10. Surat keterangan kematian dari Dokter / Kepala Desa /Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- 11. Kartu Keluarga (KK)
- 12. KTP-elektronik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173 dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani permohonan (F2.01) dan menyerahkan kepada petugas penerima berkas
- 2. Petugas penerima berkas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan kalau berkas lengkap dan sesuai persyaratan kemudian mempesilahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian.
- 3. Pemohon mengambil nomor antrian sesuai Layanan yang diinginkan dan menunggu panggilan nomor antriannya menuju loket layanan.
- 4. Operator di loket melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengajukan ke Verifikator.
- 5. Verifikator melakukan Verifikasi data SIAK untuk diajukan ke Kepala Dinas.
- 6. Kepala Dinas mebubuhkan tanda tangan elektronik.
- 7. Petugas pencetak dokumen mencetak dan menyerahkan dokumen ke petugas penyerahan dokumen untuk diregistrasi.
- 8. Petugas Penyerahan Dokumen menyerahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173 dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian, KK, dan KTP-el

Pengaduan Layanan

- 1. Meja Pengaduan/tatap muka;
- 2. www.lapor.go.id
- 3. Instagram: disdukcapilpangkep
- 4. Website: disdukcapil.pangkepkab.go.id
- 5. Facebook Disdukcapil Pangkep
- 6. Kotak Pengaduan
- 7. Email: dukcapil@pangkepkab.go.id